


Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah aturan yang berisi larangan melakukan perbuatan kejahatan dan pelanggaran beserta sanksi-sanksinya. KUHP yang ada saat ini sebenarnya telah ada sejak jaman kolonial Belanda, sehingga banyak pasal-pasal yang sudah tidak pas dengan perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah rancangan yang berisi usulan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (disebut RUU KUHP). Di dalam RUU KUHP, dimasukkan materi-materi baru yang sebelumnya tidak tercantum di dalam KUHP, di samping melakukan perbaikan terhadap rumusan yang sudah ada, supaya lebih kontekstual. Namun RUU KUHP yang telah ada ini pun masih perlu dikaji dan dipertimbangkan agar rumusannya menjadi lebih tepat dan bermanfaat bagi pencapaian keadilan.

Salah satu yang perlu dikaji ulang dalam RUU KUHP adalah peletakkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di dalam RUU KUHP, yaitu Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Penyiksaan (Torture). Peletakkan kejahatan-kejahatan tersebut di dalam RUU KUHP bisa dianggap sebagai cara yang baik untuk mengangkat masalah pelanggaran HAM berat dan mengingatkan para aparat hukum untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran HAM berat yang terjadi. Namun di sisi lain, perumusan dan peletakkannya masih belum sempurna, bahkan dianggap tidak tepat dimasukkan ke dalam RUU KUHP dan harus menjadi aturan khusus yang terpisah dengan RUU KUHP.

Sekilas tentang Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional



Istilah kejahatan perang sudah lama dikenal dalam perbincangan hukum internasional, yaitu khususnya dalam hukum humaniter - yang sering disebut juga sebagai hukum perang (law of war) atau hukum konflik bersenjata (law of armed conflict). Dalam hukum humaniter, istilah kejahatan perang dihubungkan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh para pelaku perang atau pihak yang terlibat dalam perang yang melanggar kaidah hukum humaniter. Tindakan tertentu

dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran berat (grave breaches) terhadap hukum humaniter dan pelanggaran lainnya (yang bukan dikategorikan berat).



Hal ini secara jelas tercantum pada Konvensi Jenewa 1949 dan kemudian dilengkapi dengan dua protokol tambahannya. Meski pada awalnya kejahatan perang selalu ditafsirkan banyak pihak hanya dimaksudkan untuk kejahatan yang dilakukan atas peperangan antar Negara, namun perkembangannya, terlebih dengan adanya Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1979, pengaturan tentang perang juga meliputi peperangan yang terjadi di dalam Negara (internal armed conflict). Dalam perkembangannya, dengan adanya Pengadilan Pidana Internasional untuk

kasus Negara Bekas Yugoslavia dan Rwanda, kejahatan perang semakin mendapat perhatian internasional secara serius.

Perkembangan mutakhir dengan adanya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan perang dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crimes), yaitu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia (human rights gross violations). Hanya saja Statuta Roma memasukkan elemen "meluas" atau "sistematis" sebagai elemen penting di dalamnya. Statuta Roma pun mengategorikan kejahatan perang sebagai: 1) Pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa yang ditujukan kepada orang dan harta benda; 2) Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam konflik bersenjata internasional; 3) Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dalam kaitan konflik bersenjata bukan internasional; 4) Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional.

Pengaturan tentang Kejahatan Perang dalam RUU KUHP

Secara khusus, kejahatan perang atau konflik bersenjata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 396 sampai 393 RUU KUHP. Selain itu, kejahatan perang terkait juga dengan Pasal 401-402 RUU KUHP. Secara umum RUU KUHP mengadopsi kategori pengaturan tentang kejahatan perang dalam Statuta Roma, di mana kejahatan perang dibagi dalam empat kategori sebagaimana tertera di atas. Dengan demikian, RUU KUHP melingkupi kejahatan perang, baik untuk konflik yang bersifat internasional maupun konflik yang bersifat internal. Di samping itu, RUU KUHP juga menganut kejahatan perang dalam arti luas; pelanggaran berat yang terjadi dalam masa perang dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam perang.

Hanya saja peletakan posisi RUU KUHP yang demikian menimbulkan banyak kelemahan dalam upaya menghukum pelaku kejahatan perang di masa depan dan dalam konteks Indonesia. Pertama, Statuta Roma dapat dipakai sebagai acuan tentang pelanggaran HAM Berat, namun seharusnya bukan satu-satunya acuan. Sebab, Statuta Roma memang membatasi yurisdiksinya untuk kejahatan perang tertentu yang disebut sebagai extra-ordinary crimes. Padahal, jika mengacu pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, ada kejahatan lain (breaches) yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave breaches) namun tetap sebagai larangan (prohibit) yang tidak diabaikan oleh bersengketa. Negara yang mengaksesi Konvensi Jenewa maka pun perlu larangan-larangan yang juga dianggap pelanggaran Konvensi Berhubungan di atas, maka kemudian rancu merumuskan siapa yang perlu ditindak dalam kejahatan perang. Istilah "setiap orang" berbeda dengan konteks Konvensi Jenewa yang membatasinya dengan "pihak-pihak yang terlibat dalam konflik."



Kedua, dengan hanya mengatur pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang, maka banyak prinsip perlindungan terhadap korban perang diabaikan oleh RUU KUHP. Misalnya di dalam Pasal 397(d): melakukan penyerangan yang diketahuinya bahwa serangan tersebut menyebabkan kematian atau luka terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang hebat, meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup yang berlebihan dalam kaitannya dengan keseluruhan keuntungan militer yang bersifat nyata dan langsung yang diantisipasi;

Dengan demikian, maka penyerangan yang tidak menyebabkan kematian atau luka terhadap orang sipil (walaupun menimbulkan trauma) atau kerusakan (namun tidak hebat dan meluas dan berjangka panjang) maka tidak dikenakan sanksi pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap populasi sipil (indiscriminate attack) di mana serangan tidak boleh dilakukan terhadap populasi dan orang sipil atau objek sipil lainnya walaupun serangan itu tidak berdampak berat.

Selain itu, lihat pula pada Pasal 397(j) dan Pasal 399(k)

Pasal 397(j) meliputi: “menjadikan sebagai objek orang-orang yang berada dalam pengawasan pihak lawan untuk dijadikan objek pemotongan atau mutilasi fisik atau pengobatan atau percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik oleh kedokteran, kedokteran gigi maupun rumah sakit tersebut, maupun dilakukan untuk kepentingan yang menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut”.

Pasal 399(k): “menjadikan orang-orang yang berada dalam kekuasaan pihak lain yang terlibat konflik sebagai sasaran mutilasi fisik atau percobaan medis atau ilmiah yang tidak dapat dibenarkan baik atas tindakan medis, pemeliharaan gigi, rumah sakit terhadap yang bersangkutan maupun atas dasar kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau bahaya yang besar terhadap kesehatan orang atau orang-orang tersebut”.

Kedua rumusan tersebut sesungguhnya mendegradasi upaya perlindungan terhadap korban. Mengapa harus menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan orang baru dianggap sebuah kejahatan?

Ketiga, beberapa rumusan dalam RUU KUHP bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum humaniter:

- a) RUU KUHP tentang kejahatan perang menggunakan hukuman mati, hal mana bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan dalam Statuta Roma tidak ada aturan tentang hukuman mati.
- b) RUU KUHP Pasal 401 berbunyi: “Seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dalam Bab ini sesuai dengan perintah atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila perintah itu diyakininya dengan itikad baik telah diberikan dengan sah dan pelaksanaan perintah itu termasuk ruang lingkup wewenangnya sebagai bawahan”.

Pasal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban individual dari siapapun yang terlibat dalam perang. Perintah atasan bukan menjadi alasan untuk dapat terjadinya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.

Keempat, banyak istilah yang dipakai tidak tepat. Misalnya, istilah ‘tahanan’ yang seharusnya menggunakan ‘tawanan’ karena antara tahanan dan tawanan jelas mempunyai perbedaan arti. Demikian juga istilah ‘harta kekayaan’ yang seharusnya menggunakan istilah ‘harta benda’, istilah ‘keperluan militer’ yang lebih tepat menjadi ‘prinsip kepentingan militer’ dan istilah ‘kekuasaan penduduk’ yang harusnya menjadi ‘penguasa pendudukan’.

Kelima, banyak istilah-istilah yang disebut dalam RUU KUHP tidak tersedia atau tidak memadai penjelasannya. Misalnya istilah ‘curang’ dalam Pasal 399(i) perlu dijelaskan. Merujuk pada hukum humaniter misalnya, ada yang disebut dengan ‘perfidy’ yang dilarang dilakukan, namun ada yang disebut dengan ‘ruse of war’ yang diperbolehkan. Perlu juga diperjelas apa yang dimaksud dengan “daerah yang didemiliterisasi”, “prinsip kepentingan militer (military necessity)”, “sasaran militer”, ruang lingkup dari “serangan” yang di dalam konteks hukum humaniter bisa termasuk pula “pendudukan” (occupancy).

Rekomendasi

Rumusan RUU KUHP tentang kejahatan perang masih sangat lemah. Kelemahan utama adalah RUU KUHP hanya meletakkan kejahatan perang dalam lingkup pelanggaran berat (grave breaches) dan pelanggaran serius (serious breaches) sementara pelanggaran lain tidak tercakup. Seharusnya RUU KUHP juga mengatur pelanggaran lainnya sementara pelanggaran beratnya diatur dalam pengaturan khusus mengingat kejahatan tersebut sangat luar biasa.

ELSAM 2006. Penulis: Sri Wiyanti Eddyono
Sumber Informasi: Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, Statuta Roma, RUU KUHP, Laporan Komnas HAM tentang masukan untuk RUU KUHP, 2006.

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP



DRSP
Democratic Reform Support Program

Kejahatan Perang dalam RUU KUHP

